



# ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS INTERNET DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN KEBIJAKAN KEAMANAN DIGITAL INDONESIA

Reny Okprianti<sup>1\*</sup>, Nur Husni Emilson<sup>2</sup>, Nurhaliza<sup>3</sup>, Tatiana Erma Nova<sup>4</sup>, Putri Yunita Rahmawati<sup>5</sup>, Intan Dhea Ananda<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Muhammdiyah Palembang, Palembang, Indonesia

renyveltini@gmail.com<sup>1\*</sup>, nurhusni@gmail.com<sup>2</sup>, nurhaliza@gmail.com<sup>3</sup>, tatiana@gmail.com<sup>4</sup>, putriyunita@gmail.com<sup>5</sup>, intandhea@gmail.com<sup>6</sup>



## Abstract

*Developments in the field of information and communication technology have created great opportunities for online interaction, but have also increased the potential for sexual violence to occur on the internet. The aim of this research is to analyze how criminal law in Indonesia handles cases of sexual violence that occur online, examine the role of digital security policies in providing protection for victims, and evaluate how effective the regulations that have been implemented in the field are. Using a descriptive-analytical method, this study shows that legal instruments such as the Sexual Violence Crime Law, the Information and Electronic Transactions Law, and the Criminal Code have provided adequate normative foundations to ensnare perpetrators and protect victims. However, its effectiveness is still hampered by the limited ability of authorities to collect digital evidence, the community's low level of digital literacy, and a lack of coordination between the government, digital platforms and organizations assisting victims. Policies regarding digital security have a crucial role in prevention and recovery efforts, but their implementation is still not running optimally. This research emphasizes the importance of systemic strengthening through increasing apparatus capabilities, adaptive policy updates, cross-sector collaboration, and empowering victims to ensure comprehensive protection in the digital world.*

**Keywords:** Online sexual violence, Indonesian criminal law, Sexual Violence Crime Law, Information and Electronic Transactions Law, Digital proof

---

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia  
renyveltini@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga hubungan sosial. Internet sebagai ruang digital terbuka memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi, namun juga memunculkan berbagai risiko baru, salah satunya adalah meningkatnya kasus kekerasan seksual berbasis internet. Fenomena ini muncul seiring dengan semakin luasnya penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, platform berbagi video, serta ruang digital lainnya yang memungkinkan interaksi anonim dan tanpa batas.

Kekerasan seksual berbasis internet tidak hanya mencakup tindakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual intimate image*), tetapi juga mencakup ancaman penyebaran konten intim (*sextortion*), pelecehan seksual secara daring, manipulasi digital yang bersifat seksual, *grooming*, penguntitan digital (*cyberstalking*), hingga pemerasan berbasis data pribadi. Dampak yang diterima korban tidak berhenti pada kerugian psikologis, melainkan juga sosial, ekonomi, dan bahkan fisik. Konten yang beredar di internet sulit dihapus secara permanen, sehingga korban dapat mengalami reviktimisasi berkepanjangan. Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk menanggulangi persoalan ini, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta berbagai peraturan turunan yang berfungsi memberikan perlindungan bagi korban dan mengatur penjatuhan sanksi terhadap pelaku (Mukarim, 2003).

UU TPKS menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya mengakui secara eksplisit bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam proses penegakan hukum, antara lain keterbatasan kemampuan aparat dalam mengelola barang bukti digital, minimnya literasi keamanan digital di masyarakat, hingga kurangnya mekanisme terintegrasi dalam pemulihan korban. Di sisi lain, perkembangan kebijakan keamanan digital juga memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan terhadap korban. Edukasi keamanan digital, penyediaan saluran pelaporan khusus, peningkatan pengawasan platform digital, serta kolaborasi dengan penyedia layanan teknologi menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual daring (Barizi dkk., 2024). Namun, efektivitas implementasinya masih membutuhkan evaluasi menyeluruh. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis internet ditinjau dari hukum pidana serta kebijakan keamanan digital menjadi sangat relevan. Analisis ini diperlukan untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan nyata, serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan guna memastikan bahwa korban memperoleh keadilan dan keamanan yang layak.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode normatif yuridis, bertujuan untuk mengeksplorasi secara menyeluruh konstruksi hukum pidana di Indonesia terkait penanganan kekerasan seksual berbasis internet (Purwanti, 2020). Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti berbagai regulasi hukum seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan yang mengatur mekanisme penegakan hukum dan perlindungan bagi korban. Selain mengeksplorasi aspek normatif, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan empiris yang terbatas melalui analisis laporan kasus, data penegakan hukum, kebijakan digital, serta publikasi dari lembaga yang mendukung korban dan otoritas pemerintah yang berhubungan dengan keamanan siber. Semua data dianalisis secara kualitatif untuk menilai efektivitas regulasi yang berlaku, memetakan kesenjangan antara norma dan pelaksanaan, serta mengidentifikasi penghalang dalam penegakan hukum di ranah digital.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Pidana Indonesia terhadap Kekerasan Seksual

Pengertian Kekerasan Seksual Berbasis Internet. Kekerasan seksual berbasis internet adalah segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan melalui perangkat digital atau media daring, yang melanggar kehormatan dan integritas seksual seseorang. Bentuk-bentuknya mencakup pengancaman distribusi konten intim, pelecehan melalui pesan, manipulasi digital, dan penyebaran foto atau video tanpa izin. Analisis Hukum Pidana terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Internet UU TPKS

memberikan pengakuan paling komprehensif terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal-pasal terkait mengatur larangan distribusi konten intim tanpa persetujuan, pemaksaan seksual daring, dan ancaman penyebaran konten pribadi. Sementara itu, UU ITE tetap relevan dalam menjerat pelaku melalui ketentuan mengenai muatan melanggar kesusilaan, ancaman, serta pemerasan. Namun, implementasi di lapangan sering menghadapi kesulitan pembuktian digital serta keterbatasan pemahaman aparat.

Kekerasan seksual berbasis internet merupakan bentuk kejahatan yang semakin kompleks, karena dilakukan melalui sarana elektronik yang memungkinkan pelaku menyembunyikan identitas dan lokasi. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku (Chusnan dkk., 2023).

Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan definisi dan pengaturan paling komprehensif terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik. UU ini mencakup tindakan seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman penyebaran konten (*sextortion*), pemaksaan seksual melalui media daring, serta manipulasi digital yang bermuatan seksual. Pasal-pasal dalam UU TPKS tidak hanya menekankan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memuat hak-hak korban seperti pemulihan, pendampingan psikologis, dan perlindungan identitas.

Kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tetap memiliki relevansi penting, terutama dalam pengaturan mengenai penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, penghinaan, pengancaman, dan pemerasan. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum lebih dahulu menggunakan pasal UU ITE karena sifatnya yang teknis dan lebih sering diterapkan. Misalnya, Pasal 27 ayat (1) tentang muatan kesusilaan dan Pasal 29 tentang ancaman yang disampaikan melalui media elektronik.

Ketiga, KUHP berfungsi sebagai landasan hukum pidana umum, terutama terkait perbuatan cabul, pelanggaran privasi, atau pemerasan. Meskipun KUHP tidak secara khusus mengatur konteks digital, beberapa pasalnya dapat diterapkan secara analogis terhadap perbuatan daring.

Namun, implementasi hukum pidana menghadapi sejumlah hambatan. Proses pembuktian digital sering menjadi isu utama, mengingat bukti elektronik dapat dihapus atau dimanipulasi dengan cepat. Selain itu, tidak semua aparat penegak hukum memiliki kapasitas teknis untuk melakukan digital forensics secara efektif. Tantangan lainnya adalah penggunaan platform asing yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga kerja sama internasional sering dibutuhkan dalam proses penyidikan.

## **B. Kebijakan Keamanan Digital dalam Perlindungan Korban**

Kebijakan keamanan digital bertujuan meminimalisir risiko korban mengalami kerugian lebih lanjut. Pemerintah dan lembaga pendamping menyediakan layanan seperti penghapusan konten, konsultasi keamanan digital, dan layanan pelaporan. Tantangan utama adalah minimnya literasi digital masyarakat, sehingga korban sering terlambat mengambil langkah pengamanan. Kebijakan keamanan digital menjadi elemen penting dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual berbasis internet. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengembangkan berbagai program perlindungan digital, seperti peningkatan literasi digital, penanganan konten berbahaya, serta penyediaan layanan aduan (Arawinda, 2022).

Pertama, literasi digital menjadi kunci utama dalam mencegah korban mengalami kerugian lebih besar. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara pengamanan akun, pengelolaan data pribadi, serta risiko interaksi digital sering membuat korban tidak menyadari bahaya hingga kekerasan terjadi. Kedua, penyediaan layanan pelaporan seperti Aduan Konten dan Cybercrime Polri menjadi sarana penting bagi korban untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual digital. Selain itu, beberapa organisasi masyarakat sipil menyediakan layanan pendampingan, seperti LBH APIK dan SAFEnet, yang dapat membantu korban dalam proses hukum maupun pemulihan digital. Ketiga, kerja sama dengan platform digital sangat dibutuhkan untuk melakukan penghapusan konten yang bersifat melanggar. Meskipun penghapusan konten tidak dapat menghilangkan jejak sepenuhnya, langkah ini tetap penting untuk mencegah penyebaran lebih luas. Tantangan utamanya adalah prosedur penghapusan pada platform internasional yang memerlukan waktu, serta tidak selalu responsif terhadap laporan dari pengguna Indonesia (Christianto, 2015).

Selain itu, kebijakan keamanan digital juga memerlukan pembaruan yang adaptif, mengingat modus kekerasan seksual berbasis internet terus berkembang. Misalnya, kemunculan teknologi deepfake yang memungkinkan manipulasi wajah untuk membuat konten intim palsu menambah kompleksitas tantangan perlindungan korban.

### C. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis internet tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang tersedia, tetapi juga bergantung pada kesiapan lembaga penegak hukum dan dukungan dari masyarakat. Saat ini, masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diperbaiki. Hambatan pertama adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital. Tidak semua kepolisian daerah memiliki fasilitas laboratorium digital forensik, sehingga beberapa kasus membutuhkan waktu lebih lama untuk ditangani (Heryanto dkk., 2020). Hambatan kedua adalah adanya stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual, termasuk korban kekerasan seksual daring. Banyak korban enggan melapor karena takut disalahkan atau mengalami tekanan sosial. Hambatan ketiga adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah, penyedia platform digital, lembaga pendamping korban, dan aparat penegak hukum. Penanganan kasus sering terhambat oleh lambatnya respons dari salah satu pihak.

Namun demikian, beberapa upaya perbaikan telah mulai dilakukan. Pelatihan aparat mengenai *digital forensics*, pembentukan unit khusus *cybercrime*, serta kampanye edukasi publik merupakan langkah positif yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis internet masih memerlukan penguatan sistemik, baik dari sisi regulasi, kapasitas aparat, maupun pemberdayaan korban. Walaupun regulasi telah tersedia, efektivitas perlindungan korban masih terkendala oleh (Indrawati, 2015):

1. lemahnya literasi digital aparat dan masyarakat,
2. proses pembuktian yang kompleks terkait jejak digital,
3. keterbatasan sarana penghapusan konten lintas platform,
4. stigma sosial terhadap korban.

Sinergi antara penegak hukum, pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat sangat diperlukan.

## IV. KESIMPULAN

Kekerasan seksual berbasis internet telah menjadi salah satu bentuk kejahatan modern yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi. Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang cukup memadai untuk memberikan perlindungan bagi korban, terutama melalui UU TPKS, UU ITE, dan KUHP. UU TPKS memberikan pengakuan paling progresif terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual digital, sedangkan UU ITE menjadi payung hukum untuk pidanaancan terkait muatan elektronik dan ancaman digital. Meskipun demikian, implementasi berbagai regulasi tersebut masih menghadapi hambatan signifikan, terutama dalam aspek pembuktian digital, kemampuan teknis aparat penegak hukum, prosedur penghapusan konten lintas platform, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat.

## REFERENSI

- Arawinda, S. H. (2022). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender online di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 24(02), 76–90.
- Barizi, A. I., Ismail, Y., & Sulatri, K. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak yang tereksplotasi secara seksual. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(3).
- Christianto, H. (2015). Eksistensi hak atas materi pornografi berdasarkan norma kesusilaan. *Jurnal Veritas et Justitia*, 1(1), 45.
- Chusnan, M., Winarno, R., & Ismail, Y. (2023). Tinjauan yuridis asas perampasan kemerdekaan dan pidanaancan terhadap pelaku anak atas kekerasan seksual. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3).
- Heryanto, B., dkk. (2020). Korban tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 12.

- Indrawati. (2015). Trafficking kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 34.
- Mukarim, M. (2003). *Memaknai kekerasan*. Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Purwanti, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori dan praktek*. Jakad Media Publishing.